

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum islam atau prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.² Bank syariah diindonesia memiliki peningkatan dilihat dari sisi pertumbuhan di segala aspek, baik dari sisi aset, penghimpunan dana, maupun penyaluran kredit. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), total aset yang dimiliki bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp.676,73 triliun pada Desember 2021. Aset bank syariah tercatat naik 14% secara *year on year* (yoy), dari Rp. 593,94 triliun pada Desember 2020. Dilihat dari sisi pertumbuhan baik aset, penghimpunan dana, maupun penyaluran dana (pembiayaan) bank syariah di Indonesia berkembang dengan baik.³

² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 35

³ Rika Anggraeni, 2022, “ *Menilik Prospek Cerah Perbankan Syariah Di Indonesia* “ , dalam <https://m.bisnis.com/finansial/read/20220424/90/1526486/menilik-prospek-cerah-perbankan-syariah-di-indonesia>, diakses tanggal 01 Maret 2023

Dalam mempertahankan peningkatannya bank syariah harus mampu menangani permasalahan yang ada didalam bank syariah salah satunya tentang pembiayaan bermasalah (macet) atau yang biasa disebut *Non Performing Financing* (NPF), bank syariah harus melakukan dengan cara penanganan di pembiayaan bermasalah dengan benar, jika sudah dilakukan dengan benar agar dapat meningkatkan perkembangannya dari tahun ke tahun di lihat dari segi aset, penghimpunan dana, maupun penyaluran dana (pembiayaan) bank syariah di Indonesia.

Pembiayaan bermasalah atau yang biasa disebut dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak dapat membayar jadwal kewajiban pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam akad perjanjian yang telah disepakati sejak awal.⁴ Bank syariah dikatakan bermasalah jika suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang didalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah tidak memenuhi kewajiban, karena itu dikatakan sebuah pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah jika sudah masuk dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan bahkan macet.⁵

Dalam kegiatan operasional PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai salah satu Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dan merupakan bank yang menerapkan prinsip syariah pertama beroperasi di Indonesia, dimana kegiatan

⁴ Fatutthaman Djamil, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal.66

⁵ Muhammad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian pembiayaan Bermasalah pada lembaga Perbankan Syariah", dalam Li Falah *Jurnal Studi ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, Hal. 27-29

utama adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana berdasarkan prinsip syariah, akan tetapi dalam sektor pembiayaan tentunya tidak luput dari pembiayaan bermasalah (NPF). Dilihat dari aset Bank Muamalat per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp61,4 triliun, tumbuh 4,2% dari Rp58,9 triliun per 31 Desember 2021. Adapun dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp46,14 triliun. Untuk kualitas aset perseroan terjaga dengan baik. Terlihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,86% (*nett*).⁶

Bank Muamalat kantor cabang Malang yang terletak di Jl. Kertanegara No.2, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur terdapat NPF tahun 2021 mengalami penurunan dibanding 2020. Apabila pada tahun 2021 NPF Bank Muamalat kantor cabang Malang sebesar 0,37% dari total pembiayaan sebesar Rp 185,8 triliun, maka pada akhir 2020 NPFnya sebesar 0,56% dari total pembiayaan sebesar Rp 170,8 triliun. Sebagai informasi, NPF merupakan indikator yang menggantikan pembiayaan bermasalah yang ada di bank konvensional. OJK mengatur batas aman dari NPF di Bank Syariah sebesar 5%.

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi dalam berbagai produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan haji. Pada produk pembiayaan haji di Bank Muamalat kantor cabang Malang tentunya juga mengalami permasalahan berupa risiko gagal bayar pada nasabah. Bank Muamalat KC Malang mengalami peningkatan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah (NPF) pada

⁶ Bank Muamalat, 2023, "*Laba Bank Muamalat Meroket 316%*", dalam <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/laba-bank-muamalat-meroket-3161>, diakses tanggal 27 februari 2023

produk pembiayaan haji. Pada tahun 2020 banyaknya nasabah pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan haji sebanyak 62 nasabah. Kemudian mengalami kenaikan dengan jumlah nasabah sebanyak 113 nasabah pada tahun 2021. Hal ini menjadi ukuran bahwa pembiayaan haji tersebut makin diminati pertahunnya. Kenaikan jumlah nasabah di Bank Muamalat KC Malang ternyata tidak lepas dari adanya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan haji atau yang disebut dengan prohaji.⁷

Prohaji atau program perencanaan haji merupakan program terbaru di Bank Muamalat Indonesia yang bekerja sama dengan BPKH (Badan Pengelola Keberangkatan Haji). Prohaji merupakan program pembiayaan haji yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji.⁸ Kemudian meningkatnya jumlah nasabah penyelenggara ibadah haji melalui dana pembiayaan haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah* terutama yang terjadi di Bank Muamalat KC Malang, semakin banyak nasabah yang mengambil pembiayaan haji ini, menyebabkan bank menghadapi pembiayaan bermasalah salah satunya berupa risiko dari gagal bayar dari para nasabah yang tidak membayar kewajibannya, sehingga Bank Muamalat KC Malang dalam memproses pengajuan pembiayaan hingga ke akhir pembiayaan haji sampai dengan proses pembatalan porsi haji yang akhirnya disetujui oleh Kementerian Agama.

⁷ Wawancara dengan Bapak Eka Rizaldi Y.T selaku *Branch Collection Hybrid Mgr*, pada tanggal 28 September 2022

⁸ Didul, 2021, “Daftar Haji Lewat Prohaji Bank Muamalat, Cukup Bayar Sejuta Bisa Raih Porsi Haji”, dalam <https://portal.id/prohaji-bank-muamalat-cukup-bayar-sejuta-bisa-raih-porsi-haji>, diakses tanggal 27 Februari 2023

Sebenarnya Bank Muamalat KC Malang sudah melakukan penerapan strategi penanganan yang bersifat pendekatan *preventif* (pencegahan) akan tetapi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan haji tersebut masih mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, dikaitkan dengan tujuan dari adanya pemberian pembiayaan tersebut, adanya pembiayaan bermasalah akan jadi persoalan besar ketika penanganannya dan penyelesaiannya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan upaya penanganan yang bersifat pendekatan *preventif* dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan diberikan dan menggunakan strategi dengan dua pendekatan berupa pendekatan *soft approach* dan pendekatan *hard approach* sebagai upaya penyelesaian dari pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan haji di Bank Muamalat kantor cabang Malang. Untuk itu, dalam skripsi ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana penanganan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebagai bentuk meminimalisir risiko gagal bayar pada produk pembiayaan haji di Bank Muamalat KC Malang. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan judul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Untuk Meminimalisir Resiko Gagal Bayar Dalam Produk Pembiayaan Haji Di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan strategi pendekatan *preventif* dengan menggunakan prinsip 5C dalam produk pembiayaan haji untuk meminimalisir risiko gagal bayar di Bank Muamalat kantor cabang Malang?
2. Bagaimana penerapan pendekatan strategi *soft approach* yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan haji untuk meminimalisir risiko gagal bayar yang dihadapi Bank Muamalat kantor cabang Malang?
3. Bagaimana penerapan pendekatan strategi *hard approach* yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan haji yang berakibat terjadinya pembatalan porsi haji di Bank Muamalat kantor cabang Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penerapan strategi pendekatan *preventif* dengan menggunakan prinsip 5C dalam produk pembiayaan haji di Bank Muamalat kantor cabang Malang.
2. Untuk menjelaskan penerapan pendekatan strategi *soft approach* yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk

pembiayaan haji untuk meminimalisir risiko gagal bayar di Bank Muamalat kantor cabang Malang.

3. Untuk menjelaskan penerapan pendekatan strategi *hard approach* yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan haji yang berakibat terjadinya pembatalan porsi haji di Bank Muamalat kantor cabang Malang.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembiayaan haji yang bermasalah berupa risiko gagal bayar dan diakhiri dengan pembatalan porsi haji bagi nasabah yang tidak bisa membayar kewajibannya pada pembiayaan haji tersebut. Pembatasan masalah dalam penelitian bertujuan agar pembahasan lebih terarah dan jelas sesuai tujuan yang dicapai. Karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Maka peneliti memberikan batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang terkait dalam pembiayaan bermasalah berfokus pada produk pembiayaan haji dengan menggunakan strategi penanganan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah upaya meminimalisirkan resiko gagal bayar karena pada batasan ini masih jarang diteliti terutama pada produk pembiayaan haji tersebut.
2. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Bank Muamalat kantor cabang Malang karena permasalahan yang muncul sehingga peneliti

sudah menganalisis fenomena yang dijadikan objek penelitian saat ini berupa pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan haji.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris

Hasil penelitian secara teoritis dapat dijadikan pengembangan teori dibidang manajemen keuangan bank khususnya strategi penanganan pembiayaan bermasalah berupa gagal bayar dalam produk pembiayaan haji di Bank Muamalat KC Malang.

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan data penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan haji.

b. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan tentang pembiayaan haji karena semua pembiayaan termasuk pembiayaan haji dapat bermasalah pada setiap nasabah serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Definisi Istilah

1. Secara Konseptual

- a. Strategi penanganan adalah merupakan suatu seni mempergunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan yang dicapai. Strategi penanganan dapat disebutkan sebagai cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam menyelesaikan atau menangani permasalahan yang ditemukan⁹
- b. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak dapat membayar jadwal kewajiban pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam akad perjanjian yang telah disepakati sejak awal.¹⁰
- c. Pembiayaan haji adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji pada bank syariah, dalam program pembiayaan haji yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) atau yang disebut dengan prohaji kemudian menentukan angsuran yang sudah ditetapkan dan bank syariah memperoleh imbalan atau bagi hasil serta sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah*¹¹.

⁹ Salusu J, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, (Jakarta: Grasindo, 1996), hal. 12

¹⁰ Fatuttahman Djamil, *“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal.66

¹¹ Didul, 2021, “ Daftar Haji Lewat Prohaji Bank Muamalat, Cukup Bayar Sejuta Bisa Raih Porsi Haji “, dalam <https://portal.id/prohaji-bank-muamalat-cukup-bayar-sejuta-bisa-raih-porsi-haji>, diakses tanggal 27 Februari 2023

2. Secara Operasional

Dalam operasionalnya penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti guna untuk mengetahui tentang “Strategi Penanganan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Haji dalam upaya meminimalisirkan risiko gagal bayar yang dihadapi Bank Muamalat KC Malang” dengan menggunakan strategi tersebut diharapkan pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan pada produk pembiayaan haji.

- a. Strategi penanganan adalah cara yang digunakan untuk menangani dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan.
- b. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berdasarkan prinsip syariah yang dalam pelaksanaannya atau proses pembayarannya mengalami masalah.
- c. Pembiayaan haji adalah nasabah yang melakukan pembiayaan pada bank syariah untuk memperoleh porsi haji dengan menetapkan angsuran yang telah ditentukan yang sesuai dengan prinsip syariat islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi menjadi enam bab sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Yang mendasari permasalahan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan yang terakhir disajikan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II Landasan Teori

Yang meliputi pengertian pembiayaan haji, pengertian pembiayaan bermasalah, strategi penanganan pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah berisi kajian peneliti terdahulu yang sejenis, dan yang terakhir kerangka berpikir.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini didalamnya berisi tentang metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Didalamnya akan dimuat rancangan penelitian berupa pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan penelitian, tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV Hasil

Pada objek penelitian dan hasil penelitian. Bab ini meliputi, strategi penanganan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan haji di Bank Muamalat kantor cabang Malang yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

5. BAB V Pembahasan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai strategi penanganan dalam produk pembiayaan haji guna untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa risiko gagal bayar yang dihadapi oleh Bank Muamalat kantor cabang Malang.

6. BAB VI Penutup

Bab ini mencakup kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang merupakan jawaban atas fokus penelitian yang diajukan oleh peneliti, dan juga saran-saran yang diberikan mengenai hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

Pada bagian akhir memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran yang digunakan sebagai acuan untuk penyusun dalam pembuatan skripsi.